

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

###### **a) Sejarah Singkat Pegadaian Syariah**

Sejarah pegadaian dimulai dengan Bank Van Lening yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda (VOC) sebagai institusi finansial yang menyediakan pinjaman melalui sistem pegadaian. Institusi ini didirikan untuk pertama kalinya di Batavia pada 22 Agustus 1746. Bank Van Leening dibubarkan dari 1811 hingga 1816 setelah Inggris mendapatkan Indonesia dari Belanda. Ini terjadi karena pemerintah kota mendapatkan izin untuk mendirikan pegadaian dengan izin lokal, metode Liecentie-Stelsel. Namun, metode ini memiliki efek negatif karena pemegang lisensi menjalankan bisnis rentenir yang dianggap merugikan rentenir atau pemerintah (Inggris). Akibatnya, metode Liecentie-Stelsel diubah menjadi Stelsel, yang berarti membangun pegadaian bagi masyarakat untuk membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah. Ini berlanjut sampai Belanda mengambil alih dan memberikan efek yang sama, yaitu ketika para pemilik banyak melakukan penipuan dalam usahanya.

Kemudian pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan metode Budaya-Stelsel, di mana pemerintah harus menangani pegadaian sendiri untuk memberikan perlindungan dan keuntungan bagi masyarakat. Pegadaian negara pertama didirikan di Sukabumi (Jawa Barat) pada 1 April 1901. Pada tahun 1905, pegadaian juga didirikan, menjadi semacam kantor dinas. Selain itu, namanya diubah dari kantor menjadi Perusahaan Negara (PN) pada tahun 1961; kemudian diubah menjadi Perjan pada tahun 1969; dan pada tahun 1990, hukum Perjan diubah menjadi Perum. Dari tahun 1990 hingga 2001, Dr. Syamsir Kadir, MBA, menjabat sebagai Direktur Utama Perum Pegadaian, berkontribusi pada transformasi perusahaan pegadaian menjadi perusahaan kontemporer. Pada 1 April 2012, Badan Hukum Perum Pegadaian diubah menjadi PT Pegadaian (Persero) untuk merayakan ulang tahun ke-111 Pegadaian. Bapak Kuswiyoto ditunjuk sebagai Direktur Utama.

Keberadaan pegadaian syariah dilatarbelakangi oleh pertumbuhan dan keberhasilan lembaga keuangan syariah yang didorong oleh kesadaran dan keinginan masyarakat Indonesia (Islam) untuk melakukan transaksi keuangan syariah tanpa bunga. Hal ini juga didasari oleh kebutuhan masyarakat Indonesia akan keberadaan pegadaian syariah, oleh karena itu, keberadaannya sangat menguntungkan karena Pegadaian syariah memberikan pinjaman kepada masyarakat, dalam bentuk pinjaman tunai. ULGS,

singkatan dari Unit Layanan Gadai Syariah didirikan untuk pertama kalinya di Jakarta pada tahun 2003. memberi orang yang ingin bernazar di bawah Syariah opsi lain. Karena tanggapan masyarakat yang positif, ULGS akhirnya didirikan di kota-kota besar seperti Makassar, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dll. Pegadaian berbasis syariah telah menjadi populer di Aceh bahkan sebagai pengganti pegadaian konvensional. ULGS berubah menjadi SBU (Strategic Business Unit), yang merupakan salah satu divisi PT Pegadaian (Persero) yang bertanggung jawab atas semua jenis gadai syariah. Produk termasuk produk keuangan Amanah, Rahn (Ikrar Syariah), Arrum Lahir, Arrum Emas, Arrum BPKB, dan Arrum Haji.

**b) Visi dan Misi Pegadaian Syariah**

1) Visi

“Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat”

2) Misi

- a. Mengembangkan bisnis untuk meningkatkan manfaat dan keuntungan bagi seluruh stakenholder
- b. Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder

c. Memberikan servis unggul dengan fokus pada pelanggan melalui:

- Proses bisnis yang lebih sederhana dan digital
- teknologi informasi yang handal dan mutakhir
- praktik manajemen risiko yang kokoh, dan
- tenaga kerja profesional yang berbudaya kinerja baik.


(Pegadaian.co.id)

c) **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kebun Banjarmasin digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Kebun Banjarmasin



Sumber : Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga

d) **Profil Perusahaan**

Nama : PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Kebun  
Bunga

Alamat : Jl. A Yani Km 4,5 Kebun Bunga, Kec.

Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin KalSel.

Kode Pos : 70235

Webside : [www.pegadaiansyariah.co.id](http://www.pegadaiansyariah.co.id)

**e) Macam-Macam Produk**

Menurut hasil wawancara yang dilakukan di cabang kebun bunga PT Pegadaian Syariah di Banjarmasin, bersama ibu Nurul Minawati. Jenis barang tersedia oleh pegadaian syariah mencakup:

**a. Rahn**

Produk Pegadaian Syariah adalah uang, juga dikenal sebagai "pegadaian syariah". Rahn berarti memberikan pinjaman dengan agunan seperti perhiasan emas, berlian, obligasi emas, smartpone, laptop, elektronik, sepeda motor, mobil, atau kendaraan lainnya. Pembiayaan Rahn menerima pinjaman (marhun bih) antara 50.000 dan 1 miliar. dengan waktu pengembalian lebih dari empat bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. Selama jangka waktu pinjaman, pengembalian pinjaman dapat dilakukan dengan jumlah Mu'nah setiap saat.

Adapun syarat yang harus dilengkapi pada peoduk rahn ini yaitu:

1. Fotocopy KTP atau kartu identitas resmi lainnya
2. Memiliki marhun (barang jaminan)
3. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli
4. Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)

**b. Amanah**

Amanah adalah komponen kendaraan untuk pinjaman peon Syariah, yang memberikan pinjaman kepada pengusaha mikro, profesional, dan karyawan internal dan eksternal sesuai dengan prinsip Syariah. Membeli mobil.

Keunggulan produk ini adalah sebagai berikut:

1. Uang muka terjangkau;
2. Jangka waktu pembiayaan dari dua belas hingga enam puluh bulan;
3. Prosedur pengajuan yang cepat dan mudah;
4. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap; dan
5. Transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan menentramkan sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk mendapatkan produk Amanah dari Pegadaian Syariah, nasabah terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pegawai tetap pada instansi pemerintah/swasta yang bekerja minimal 2 tahun
2. Lampirkan kesempurnaan: fotokopi KTP (suami/istri), fotokopi KTP, fotokopi kontrak sebagai karyawan/pegawai tetap, rekomendasi pimpinan lini, dua bulan gaji terakhir.
3. Mengisi dan menandatangani formulir aplikasi Amanah
4. Membayar uang jaminan yang disepakati, minimal 10% untuk sepeda motor dan 20% untuk mobil

## 5. Menandatangani Perjanjian Amanah

### c. *Arrum BPKB*

Arrum BPKB adalah jenis pembiayaan syariah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dengan memberikan jaminan BPKB untuk kendaraan bermotor, pembiayaan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM..

Beberapa keuntungan dari produk ini adalah sebagai berikut:

1. Proses transaksi yang adil dan menentramkan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI
2. Pembiayaan dapat disesuaikan dengan jangka waktu antara dua belas, dua puluh empat, dua puluh empat, dan tiga puluh enam bulan.
3. Tarif yang menarik dan bersaing ditawarkan oleh pegadaian.
4. Prosedur pelayanan yang mudah digunakan, cepat, dan cepat
5. Pelanggan dapat menggunakan kendaraan mesih, tetapi pegadaian hanya menyimpan BPKB.
6. Uang pinjaman, juga dikenal sebagai marhun bih, berkisar dari 1 juta rupiah hingga 400 juta rupiah.

Syarat yang harus dilengkapi pada pembiayaan Arrum BPKB ini yaitu, sebagai berikut:

1. Usaha mikro/kecil yang telah beroperasi lebih dari satu tahun dan beroperasi secara legal menurut undang-undang Republik Indonesia dan syariat Islam memenuhi kriteria kelayakan.
2. Menyerahkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan Suarat Nikah dengan menunjukkan aslinya;
3. Menyerahkan dokumen yang menunjukkan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti fotokopi BPKB asli, STNK, dan faktur pembelian;

**d. Arrum Emas**

Arrum emas atau sering disebut juga pegadaian Angsuran emas syariah adalah jenis pegadaian yang memberikan pinjaman tunai dengan jaminan berlian, emas, atau perhiasan lainnya. Angsurannya mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun keunggulan dari Arrum Emas atau Gadai Emas Angsuran Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Pinjaman nilai dari Rp 1 juta sampai dengan Rp 500 juta
2. Plafon 95% dari taksiran
3. Jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan
4. Biaya admin Rp 70.000 dan biaya mu'nah 0,95% perbulan dari nilai taksiran.

Persyaratan pada produk Arrum Emas yang harus dilengkapi yaitu:

1. Fotocopy KTP, SIM, atau Paspor



2. Mengerahkan bukti berupa berlian atau berlian yang terikat pada perhiasan emas
3. Menandatangani akad

*e. Arrum Haji*

*a. Pengertian Arrum Haji*

Arrum haji adalah salah satu produk yang ada di Pegadaian Syariah, yang berupa pembiayaan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses yang mudah, cepat serta aman. Nasabah hanya menyerahkan emas mulia senilai 3,5 gram atau logam mulia senilai 5 gram, dengan itu nasabah langsung mendapatkan pinjaman senilai Rp25.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di Kementerian Agama. Adapun emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.

Arrum haji ini ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dengan tujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas (pegadian.co.id). Arrum haji bukanlah sebuah dana talangan, melainkan sebuah hutang atau pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad gadai, dengan adanya barang jaminan merupakan satu hal yang paling menonjol yang menjadikan produk Arrum haji berbeda dengan dana talangan haji.

Adapun Produk Arrum Haji memiliki keunggulan sebagai berikut:

- Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- Kepastian nomor porsi
- Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian
- Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau
- Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Melalui arrm haji, orang dapat melakukan haji sesuai dengan prinsip syariah dengan cepat dan aman. Pembiayaan porsi haji atau Arrum Haji memiliki keuntungan berikut:

1. Menggunakan tabungan haji untuk mendapatkan pembiayaan porsi haji yang dapat digunakan secara langsung untuk mendapatkan nomor porsi haji.
2. Pastikan nomor porsi haji.
3. Proses mudah.
4. Emas dan dokumen haji aman disimpan di pegadaian.
5. Mu'nah 0,95% dari taksiran.
6. Layanan profesional.
7. Biaya pemeliharaan barang jaminan murah.

8. Jaminan emas dapat digunakan untuk melunasi biaya haji pada saat lunas.
9. Berat emas minimal adalah 3,5 gram.

Persyaratan yang harus dilengkapi pada produk Arrum Haji yaitu, sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat sebagai pendaftaran haji
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Jaminan emas batangan (Logam Mulia) minimal 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar minimal 70% persen dengan berat sekitar 7 gram.

## **2. Data**

Dalam hal penyajian data, penulis memberikan dua penyajian data yang terkait dengan penelitian ini: sistem pembiayaan produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin serta prosedur penyelesaian kredit macet pada produk Arrum Haji. Semua informasi dapat diakses di lokasi ini:

### **a. Sistem Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin**

Hasil dari wawancara dilakukan dengan pegawai Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menunjukkan bahwa:

- 1) Nama : Nurul Minawati  
Jabatan : Kepala Layanan Nasabah

Tempat : Cabang Pegadaian Syariah Kebun Bunga  
Banjarmasin

Pendidikan : S1

2) Nama : Ilsa

Jabatan : Costumer Servic

Tempat : Cabang Pegadaian Syariah Kebun Bunga  
Banjarmasin

Pendidikan : S1

Arrum Haji merupakan salah satu produk pembiayaan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin yang memberikan dana bantuan haji kepada masyarakat. Dimana dana tersebut dapat membantu nasabah untuk melaksanakan ibadah haji dalam hal keuangan. Dengan cara mengadaikan emas logam mulia sebesar 3,5 gram dan emas perhiasan sebesar kurang lebih 5 gram sampai dengan 7 gram, maka nasabah akan mendapatkan porsi haji dengan pinjaman dari pegadaian sebesar Rp 25.000.000. (wawancara dengan ibu Nurul Minawati).

Adapun akad yang digunakan pada pembiayaan Arrum haji yaitu akad Rhan Tasjily. Sebagaimana Fatwa DSN Nomor 68/DSN=MUI/III/2008, Akad Rhan Tasjily yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan barang tersebut

(*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).


Berikut adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Pegadaian Syariah yang harus dipenuhi oleh nasabah agar dapat menggunakan Produk Arrum Haji, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku.
- b. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlak.
- c. Membawa pas foto ukuran 3x4
- d. Menyerahkan Surat Keterangan Domisili
- e. Menyerahkan Surat Keterangan Sehat
- f. Menyerahkan Jaminan berupa emas batangan atau logam mulia senilai 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar minimal 70% senilai 7 gram. (Wawancara dengan ibu Ilsa)

Adapun proses pengajuan nasabah untuk memperoleh pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah. Yaitu sebagai berikut:

Gambar 4.2

Proses Pembiayaan Produk Arrum Haji



Sumber : Browser Arrum Haji Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Dari hasil wawancara penulis kepada pegawai Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, berikut skema mekanisme pembiayaan Arrum Haji:

1. Nasabah dijelaskan pernyataan dan ketentuan mengenai Arrum Haji dan jaminan yang harus dipenuhi yaitu logam mulia sebanyak 3,5 gram emas, tabungan pada bank syariah, SA BPIH dan SPPH (Surat Pendaftaran Ibadah Haji) sebagai jaminan pinjaman.
2. Nasabah menyerahkan emas senilai persyaratan diatas dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian apakah teah sesuai.
3. Setelah nasabah memenuhi persyaratan emas tersebut, selanjutnya nasabah membuka tabungan pada bank syariah.
4. Bank syariah mengimput data nasabah lalu menerbitkan tabungan haji, memberikan tanda setoran dan nomor validasi.
5. Lalu Pegadaian mengirimkan uang Rp 25.000.000,- tersebut kerekening nasabah yang telah dibuka.
6. Nasabah mendatangi kantor Departemen Agama untuk mendaftar Haji dan membawa persyaratan pendaftaran haji dengan diantar pihak pegadaian syariah sesuai dengan ketentuan pendaftaran haji dan menyerahkan bukti setoran awal dari bank syariah.
7. Nasabah mengisi Surat Pendaftaran Haji (SPPH)

8. Selanjutnya kantor Departemen Agama menerbitkan SPPH dan SABPIH
9. Lalu, buku tabungan dari bank syariah yang bertuliskan pembiayaan Rp 25.000.000,- , SABPIH, serta SPPH dibawa ke pegadaian untuk melengkapi jaminan pembiayaan Arrum Haji.
10. Maka apabila semua sudah dilakukan, mulai bulan selanjutnya nasabah sudah membayar angsuran yang nasabah pilih jangka waktunya.

Cicil dalam jangka waktu minimal enam puluh bulan, atau lima tahun, ditambah biaya mu'nah. Berdasarkan data yang didapat penulis (wawancara bersama mbak Ilsa) Adapun biaya-biaya yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a) Tabungan sebesar Rp 500.000.- yang dijadikan setoran awal untuk membuka rekening pada bank syariah
- b) Biaya Administrasi dan Kafalah

Tabel 4.1  
Biaya Administrasi dan Kafalah

<b>Jangka Waktu</b>	<b>Biaya Kafalah dan Administrasi</b>
12 Bulan	Rp. 345.000
24 Bulan	Rp. 382.000
36 Bulan	Rp. 445.000
48 Bulan	Rp. 535.000
60 Bulan	Rp. 682.000

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Ilsa Karyawan pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin, maka dapat diuraikan besaran biaya administrasi dan imbalan jasa kafalah masing-masing besarnya, yaitu:

Tabel 4.2  
Uraian Biaya Administrasi dan Kafalah

Jangka Waktu	Biaya Administrasi	Biaya Kafalah
12 Bulan	Rp. 270.000	Rp. 75.000
24 Bulan	Rp. 270.000	Rp.112.000
36 Bulan	Rp. 270.000	Rp.175.000
48 Bulan	Rp. 270.000	Rp.265.000
60 Bulan	Rp. 270.000	Rp.412.000

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa biaya administrasi tetap yaitu sebesar Rp. 270.000

c) Tarif dan waktu pembiayaan produk Arrum Haji adalah:

Table 4.3

Tarif serta jangka waktu pada pembiayaan produk Arrum Haji

Jangka Waktu	Angsuran/Bulan dan <i>Mu'nah</i>	Biaya Proses Awal
12 Bulan	Rp 2.336.200	Rp 840.000
24 Bulan	Rp 1.294.500	Rp 882.000
36 Bulan	Rp 947.300	Rp 945.000
48 Bulan	Rp 773.700	Rp 1.035.00
60 Bulan	Rp 669.500	Rp 1.182.000

\*Biaya proses awal terdiri dari biaya administrasi, imbalan jasa kafalah dan setoran awal tabungan haji.

Sumber: Browser Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Berikut perhitungan mengenai besaran *Mu'nah* :

➤ 12 Bulan x Rp 2.336.200 = Rp 28.034.400

*Mu'nah* selama 12 bulan adalah :

Rp 28.034.400 – Rp 25.000.000 = Rp 3.034.400



*Mu'nah* perbulan: Rp 3.034.400 : 12 bulan = **Rp 252.850**

➤ 24 Bulan x Rp 1.294.500 = Rp 31.068.000

*Mu'nah* selama 12 bulan adalah :

Rp 31.068.000 – Rp 25.000.000 = Rp 6.068.000

*Mu'nah* perbulan: Rp 6.068.000 : 12 bulan = **Rp 252.833**

➤ 36 Bulan x Rp 947.300 = Rp 34.102.800

*Mu'nah* selama 12 bulan adalah :

Rp 34.102.800 – Rp 25.000.000 = Rp 9.102.800

*Mu'nah* perbulan: Rp 9.102.800 : 12 bulan = **Rp 252.856**

➤ 48 Bulan x Rp 773.300 = Rp 37.137.600

*Mu'nah* selama 12 bulan adalah :

Rp 37.137.600 – Rp 25.000.000 = Rp 12.137.600

*Mu'nah* perbulan: Rp 12.137.600 : 12 bulan = **Rp 252.867**

➤ 12 Bulan x Rp 2.336.200 = Rp 40.170.000

*Mu'nah* selama 12 bulan adalah :

Rp 40.170.000 – Rp 25.000.000 = Rp 15.170.000

*Mu'nah* perbulan: Rp 15.170.000 : 12 bulan = **Rp 252.833**

Dari perhitungan tersebut maka dapat dibulatkan secara keseluruhan *mu'nah* angsuran perbulan sebesar **Rp 252.800**

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya. Produk Pembiayaan Arrum Haji juga tidak luput dari sebuah masalah atau risiko. Risiko yang sering dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam pelaksanaan Pembiayaan Produk

Arrum Haji yaitu risiko kredit. Apabila nasabah terlambat dalam membayar cicilan setiap bulan, maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin memberikan *ta'wid* (denda) terhadap nasabah. Dana *ta'wid* tersebut dipisahkan dengan dana yang lain dan kemudia digunakan untuk Dana Kebajikan Umat (DKU). Jumlah perhitungan *ta'wid* perhari adalah sebagai berikut:

$$\frac{4\% \times \text{Jumlah angsuran per bulan}}{30}$$

Sumber: Pegadaiaab Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin

Dengan demikian, langkah yang diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk meminimalisir risiko yaitu dengan cara membangun hubungan yang baik dengan sabah, agar dapat mengetahui watak serta sifat si nasabah.

**b. Cara Mengatasi Sebuah Kredit Macet pada Produk Arrum Haji**

Dalam setiap produk pembiayaan di pegadaian syariah selalu mengharap suatu pembiayaan berjalan dengan lancar, diantaranya produk Arrum Haji. Akan tetapi dalam prakteknya masih ada saja nasabah yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji sehingga menyebabkan pembiayaan manjadi bermasalah.(wawancara dengan ibu Nurul Minawati)

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, maka upaya yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam mengatasi sebuah pembiayaan bermasalah pada pembayaran

angsuran haji yaitu apabila nasabah (*Rahin*) tidak melakukan pembayaran angsuran 3 bulan berturut-turut dan telah jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera membayar angsuran atau melunasi utangnya, kemudian apabila sudah diberi peringatan dan pemberitahuan nasabah (*Rahin*) tetap tidak menunaikan kewajibannya, maka *murtahin* dapat menjual paksa barang barang jaminan tersebut sesuai ketentuan fatwa DSN MUI tentang *Rahn* dan dilakukan pembatalan haji.

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dilaporkan oleh penulis Dalam menyajikan data di atas yaitu datang ke rumusan masalah yang didefinisikan dalam penelitian ini, untuk banyak Penulis menggambarkan proses menganalisis data ini secara sistematis. Penulis memaparkan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.

### **1. Kesesuaian Sistem Pembiayaan Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bungan Banjarmasin terhadap Fatwa-Fatwa DSN-MUI**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan paparkan diatas, maka selanjutnya penulis akan menganalisis kesesuaian sistem pembiayaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin terhadap Fatwa-Fatwa DSN-MUI. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang kegiatan operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip

syariah, yang mana setiap produk yang ditawarkan berbasis syariah dengan memiliki karakteristik yang menghindari riba. Oleh karena itu, dalam kegiatan operasionalnya setiap produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin tentunya memiliki payung hukum serta tidak terlepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **1. Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn**

Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 dibuat berdasarkan pertimbangan atas pengembangan usaha berbasis *rahn*, dimana akad rahn dalam fatwa tersebut dapat disertakan dengan akad-akad pembiayaan lain yang telah diatur dalam Fatwa ini.

Fatwa DSN-MUI No.92 menjelaskan pada bagian kedua ketentuan hukum bahwa semua bentuk pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan fatwa. Kemudian ketentuan Fatwa DSN MUI No.92 pada bagian tiga ayat (1) ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) bahwa barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan. Pada pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam pelaksanaannya mensyaratkan jaminan berupa Emas/logam mulia, SA BPIH, SPPH, dan buku tabungan sebagai jaminan pembiayaan

sebesar Rp 25.000.000,-. Dalam hal ini berarti sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.92 bagian kedua dan bagian ketiga ayat (1).

Fatwa DSN MUI No.92 bagian keempat ayat (5) ketentuan terkait utang (*marhun bih*) bahwa apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *Rahin* (yang berutang) melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya, pada pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* apabila ada nasabah melanggar peraturan atau terlambat menunaikan kewajibannya, dalam hal ini pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No.92 bagian keempat ayat (5)

Fatwa DSN MUI No.92 bagian keenam ayat (3) mengenai ketentuan terkait pendapatan *Murtahin* (Pemberi modal) yaitu dalam hal rahn (*Marhun bih*) terjadi karena pinjaman uang, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan) atas *marhun* (jaminan) yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujah dalam akad ijarah. Pada pembiayaan produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam pelaksanaannya terkait pendapatan *murtahin*

yaitu murtahin hanya mendapatkan pendapatan dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan) barang jaminan saja, dalam hal ini pegadaian syariah dalam melakukan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.92 bagian keenam ayat (3)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam Sistem Pembiayaan Produk Arrum Haji telah sesuai dan mengikuti Fatwa DSN Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn.

## **2. Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily**

Sistem Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin menggunakan akad rahn *tasjily*, Fatwa DSN No.68, ketentuan umum yang dimaksud dengan Rahn Tasjily yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Fatwa DSN No. 68 bagian kedua poin (a) ketentuan khusus yaitu Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada murtahin, pada Pembiayaan Produk Arrum Haji di Pegadian Syariah Cabang Kebun

Bunga Banjarmasin dalam pelaksanaannya nasabah (*Rahin*) menyerahkan bukti sah kepemilikan berupa SA BPIH, SPPH, dan buku tabungan sedangkan porsi haji atau antian haji masih milik nasabah (*rahin*), dalam hal ini pegadaian syariah dalam melakukan pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.68 bagian kedua poin (a). Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam Sistem Pembiayaan Produk Arrum Haji sudah bisa dianggap sesuai dan mengikuti Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily.

### **3. Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas**

Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn). Pembiayaan Rahn Emas adalah perjanjian antara pegadaian syariah dengan nasabah yang mana nasabah menyerahkan jaminan berupa emas kepada pihak pegadaian syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agunan atau jaminan merupakan tanggungan yang dibebankan kepada penerimaan pinjaman.

Biaya sewa pada gadai emas yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh *rahin* (nasabah) kepada *murtahin* atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan marhun. Mengacu pada Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas bagian pertama ayat (2) bahwa Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*)

ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Maka dalam sistem pembiayaan produk arrum haji yang merupakan gadai yang disertai emas, Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin membebankan biaya-biaya kepada *murtahin*, biaya tersebut merupakan biaya administrasi barang yang harus dibayarkan diawal oleh si *rahin* serta biaya pemeliharaan barang jaminan yang dibayar setiap bulan oleh si *rahin*. Biaya yang diterapkan mengacu kepada taksiran *marhun* (barang jaminan) bukan kepada *marhun bih*. Berdasarkan pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin pada Sistem Pembiayaan Produk Arrum Haji sudah sesuai dan telah mengikuti Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.

#### **4. Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn**

Rahn merupakan perjanjian menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan utang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperbolehkan kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang.

Nasabah harus memberikan barang atau harta sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut tentunya memiliki nilai ekonomis, agar kemudian hari apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka pihak yang menahan atau memberi pinjaman dapat mengambil



barang tersebut untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn nomor kedua butir pertama bahwa “Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam Sistem Pembiayaan Produk Arrum Haji membebankan biaya proses awal sebesar Rp 840.000 yang sudah terdiri dari biaya administrasi, imbalan jasa kafalah serta setoran awal tabungan haji. biaya ini dihitung berdasarkan jumlah utang si rahin, sebagaimana dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn nomor kedua butir ketiga bahwa “Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin”.

Sistem Pembiayaan Produk Arrum Haji apabila nasabah tidak mampu untuk melunasi utangnya, pegadaian syariah cabang kebun bunga banjarmasin akan melakukan penjualan terhadap marhun untuk melunasi utang si rahin.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin pada Sistem

Pembiayaan Produk Arrum Haji telah mengikuti Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

## **2. Cara Pegadaian Syariah Mengatasi Sebuah Pembiayaan Bermasalah dalam Pembayaran Angsuran Haji**

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai pegadaian syariah dalam mengatasi sebuah pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara diselesaikan diluar pengadilan atau dipengadilan. Cara mengatasi permasalahan diluar pengadilan adalah dengan cara penyelesaian secara damai antaran nasabah (*Rahin*) dan pihak yang memberikan pembiayaan (*Murtahin*). Sebagaimana ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 92/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn, pada bagian ketujuh ketentuan terkait penyelesaian akad, apabila terjadi jatuh tempo dan rahin tidak membayar atau melunasi utangnya, maka murtahin wajib memberitahukan / mengingatkan rahin tentang kewajibannya, kemudian setelah dilakukan pemberitahuan dengan memperhatikan asas keadilan, tetapi rahin masih tidak ada respon atau tidak ada niatan untuk melalukan kawajibannya, maka *murtahin* boleh menjual paksa barang jaminan (*marhun*) untuk membayar utangnya si *rahin* kemudian pada porsi haji di departemen agama dilakukan pembatalan porsi haji. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bungan Banjarmasin dalam cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada angsuran haji sudah sesuai dengan prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dan Fatwa yang ada.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, apabila nasabah beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sampai tuntas, meskipun nasabah mampu atau tidak mampu maka pihak pegadaian syariah akan memberikan kemudahan kepada nasabah dengan cara membayar perhari atau pun perminggu agar dapat membantu nasabah melunaskan pembiayaan. Namun apabila nasabah tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya, maka pihak pegadaian syariah akan melakukan pembatalan keberangkatan haji ke Departemen Agama dan akan mengeksekusi benda jaminan jika utang yang dibayar masih belum cukup untuk melunasi pembiayaan.